

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEDOFILIA
DI KABUPATEN BULELENG**

SKRIPSI

Diajukan kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan

Program Sarjana Ilmu Hukum



Oleh :

Kadek Prayoga Budi Darma

NIM. 1614101081

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2020

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Pembimbing I

Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H
NIP. 198307162008122003

Pembimbing II

Dr. Dewa Gede Sudika Mangka, S.H., LL.M.
NIP. 198412271004121007


Skripsi oleh Kadek Prayoga Budi Darma
Telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 23 Juni 2020

Dewan Penguji,




Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H
NIP. 19830716 200812 2003

(Ketua)



Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M
NIP. 19841227 200912 1 007

(Anggota)



Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si.
NIP. 19581231 198203 1 045

(Anggota)



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul “ **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pedofilia Di Kabupaten Bulcleng** ” beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/ sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.



Singaraja, 5 Februari 2020

Yang membuat pernyataan,



Kadek Prayoga Budi Darma

NIM. 1614101081

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan yang Maha Esa, karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pedofilia di Kabupaten Buleleng”**.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Proses penyusunan skripsi ini tidak luput dari berbagai hambatan, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi. Tetapi, berkat petunjuk dan bimbingan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa serta berkat kerjasama, dorongan, bantuan, saran dan kritik dari berbagai pihak dalam skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, sebagai rasa syukur dan hormat melalui kesempatan ini disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, Prof. Dr. Nyoman Jampel, M.Pd. beserta stafnya yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini.
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS), Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., beserta stafnya yang telah membantu dalam proses penyelesaian administrasi untuk bisa melakukan dan menyelesaikan penelitian ini.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha dan selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, kecermatan dan memberikan dukungan moral di tengah-tengah kesibukan beliau agar skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya saya sangat berterimakasih atas segala


bimbingan yang telah diberikan dan saya sangat berterimakasih atas motivasi yang selalu diberikan untuk menyelesaikan penelitian ini.

4. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H. selaku dosen Universitas Pendidikan Ganesha, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan kepada peneliti dalam menjalani penelitian, serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, kecermatan dan memberikan dukungan moral dan di tengah-tengah kesibukan beliau agar skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya saya sangat berterimakasih atas bimbingan yang diberikan dan selalu waktu yang di luangkan dalam melaksanakan bimbingan.
5. Kepada Dosen-dosen Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan kepada peneliti serta semangat agar skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya.
6. Bapak Dewa Gede Agung Sidiartha, S.H. selaku Kaur Mintu Sat Reskrim Polres Buleleng, yang telah memberikan izin dan memberikan informasi untuk penelitian ini.
7. Bapak I Made Hery Permana, S.H. selaku Kepala Seksi pratut Pidana Umum Kejaksaan Negeri Buleleng, yang telah membantu memberikan izin kepada saya untuk melakukan penelitian ini.
8. Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB yang telah membantu memberikan izin kepada saya untuk penelitian ini.
9. Kedua Orang Tua saya, Putu Mulana dan Ketut Suriasmini yang telah memberikan doa, motivasi, dukungan moral dan materiil beserta kasih sayang dari awal saya ada sampai memperoleh gelar Sarjana Hukum.

10. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum, teman-teman konsentrasi hukum pidana yang banyak memberikan motivasi, masukan, hiburan dan pengalaman bagi penulis selama melakukan studi di jurusan Ilmu Hukum. Teman-teman Ilmu Hukum Kelas C angkatan 2016 (Squad Class) terimakasih atas kebersamaannya hingga saat ini.
11. Dan kepada pihak-pihak terkait lainnya yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca guna penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dalam perkembangan dunia pendidikan.



Singaraja, 5 februari 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN

PRAKATA.....	i
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	11
1.3 Pembatasan Masalah.....	11
1.4 Rumusan Masalah	11
1.5 Tujuan Penelitian	12
1.6 Manfaat Penelitian.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	14
2.1 Perlindungan Hukum.....	14
2.2 Tindak Pidana.....	17
2.3 Pedofilia.....	20
2.4 Definisi Umum Tentang Anak.....	26

BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Jenis Penelitian.....	30
3.2 Sifat Penelitian	30
3.3 Data dan Sumber Data.....	31
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.5 Teknik Penentuan Sampel.....	34
3.6 Teknik Analisa Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Gambaran Wilayah Penelitian	36
4.2 Hasil Penelitian	52
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian.....	64
BAB V PENUTUP.....	72
5.1 Simpulan.....	72
5.2 Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Tabel Data Tindak Pidana Pedofilia.....	10

